

**PERATURAN NAGARI SUPAYANG**

**NOMOR 4 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ASET NAGARI SUPAYANG**



**KECAMATAN PAYUNG SEKAKI**

**KABUPATEN SOLOK**

**SUMATERA BARAT**

**2021**



**PERATURAN NAGARI SUPAYANG**  
**NOMOR 4 TAHUN 2021**  
**TENTANG PENGELOLAAN ASET NAGARI SUPAYANG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Aset Nagari yang merupakan sumber PAN (Pendapatan Asli Nagari) harus dikelola secara baik sesuai tata perundang - undangan yang berlaku dan digunakan untuk upaya mempercepat strategi pembangunan Nagari dan meningkatkan pendapatan asli Nagari (PAN) dengan mengikutsertakan secara aktif seluruh lapisan masyarakat melalui lembaga Nagari yang ada (BPN, KAN, LPMN, PKK dan lembaga – lembaga lain yang berada di lingkungan Nagari Supayang);
- b. bahwa pelibatan masyarakat dalam Pengelolaan Aset Nagari meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian pembangunan di Nagari yang dilakukan melalui pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana fisik, social, ekonomi, serta sektor – sektor lain yang menunjang Anggaran Belanja Pembangunan Nagari /APBN.
- c. bahwa kegiatan pengelolaan Aset Nagari adalah bersifat pengelolaan abadi oleh Pemerintahan Nagari, masyarakat di lingkungan Nagari sehingga status kepemilikan hasil pengelolaan adalah milik masyarakat secara keseluruhan;
- d. bahwa hasil kegiatan Pengelolaan Aset Nagari, baik yang bersifat kelembagaan, sarana prasarana, maupun lainnya memerlukan perlindungan hukum untuk pengaturan dan pengembangan selanjutnya;
- e. bahwa dalam pengelolaan Aset Nagari harus dilakukan secara professional, porposional, transparan dan bertanggungjawab untuk kepentingan Pemerintahan Nagari sehingga memerlukan aturan yang menyangkut prinsip, mekanisme dan aturan yang tidak bertentangan dengan Visi dan Misi Pemerintah Nagari Supayang;
- f. bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan-kegiatan, ketertiban administrasi, serta tercapainya daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan Aset Nagari, maka perlu dilegalkannya Pengelola Aset Nagari;
- g. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Peraturan Nagari tentang Pengelolaan Aset Nagari.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 12 Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran Nomor 2094);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 7);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2007 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 34);
  11. Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 8);
  12. Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 18) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 3);
  13. Peraturan Bupati Solok Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 27) Sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Nomor 27 tahun 2015 tentang Tata cara pengadaan barang dan Jasa di Nagari ( Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 6);

14. Peraturan Bupati Solok Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Solok tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 46) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Solok tahun Anggaran 2016 ( Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 8);
  15. Peraturan Bupati Solok Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Solok Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari ( Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 66);
  16. Peraturan Bupati Solok Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari ( Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 64 );
  17. Peraturan Bupati Solok Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pengalokasian Alokasi Dana Nagari di Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 51 );
  18. Peraturan Bupati Solok Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Kepala Jorong, Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari, Pengelola Anggaran, Kesejahteraan, BMN, Kepala Jorong dan Operasional Perkantoran dan Anggota Badan Musyawarah Nagari ( Berita Daerah kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 67 );
  19. Peraturan Nagari Supayang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Supayang Tahun Anggaran 2021;
  20. Peraturan Nagari Supayang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Nagari Nomor 12 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Supayang Tahun Anggaran 2021;
- Memperhatikan :
1. Keberadaan Aset Nagari (Asset bergerak dan tidak bergerak) berkaitan dengan perubahan tata ruang wilayah.
  2. Hasil Rapat Pemerintahan Nagari Supayang, Tanggal 06 Agustus 2021 yang membahas Rancangan Peraturan Nagari tentang Pengelolaan Aset Nagari Supayang.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SUPAYANG**

**Dan**

**WALI NAGARI SUPAYANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN NAGARI SUPAYANG NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG PENGELOLAAN ASET NAGARI SUPAYANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Solok (dalam hal ini adalah Nagari Supayang);
2. Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) adalah suatu Badan yang berkedudukan sebagai Mitra Kerja dan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Nagari;
3. Wali Nagari adalah Kepala wilayah di Nagari Supayang;
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari beserta Perangkat Nagari Supayang;
5. Peraturan Nagari (Perna) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah Nagari bersama BPN;
6. Pengelola Aset Nagari sebagaimana yang dimaksud adalah Staf Pengelola Aset dan Inventaris yang ditunjuk oleh Wali Nagari dan ditugaskan untuk kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Aset Nagari yang berfungsi sebagai penghubung (chanelling) pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan fungsi guna Aset Nagari;
7. Peraturan Nagari adalah peraturan yang diputuskan dengan persetujuan bersama oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) dan Wali Nagari.
8. Kekayaan Nagari adalah segala kekayaan/Aset Nagari yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan ( PAN ) bagi Nagari;
9. Musyawarah Nagari selanjutnya disingkat Musdesna adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam pengambilan keputusan setingkat Nagari;
10. Pengelolaan Aset Nagari (Kekayaan Nagari) adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan , dan evaluasi dalam rangka pemeliharaan, perbaikan, peningkatan fungsi dan manfaat, serta pengembangan;
11. Evaluasi dan perencanaan adalah kegiatan evaluasi dan perencanaan yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan yang dilakukan setiap akhir tahun atau awal tahun.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN PRINSIP KEBERADAAN PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN ASET NAGARI

Pasal 2

Kedudukan

1. Perlindungan dan pengelolaan Aset Nagari ( Kekayaan Nagari ) khususnya Asset tidak bergerak yang dikelola merupakan suatu kewajiban Nagari;
2. Pengelola Aset Nagari merupakan satuan kerja Perangkat Nagari.

Pasal 3

## Prinsip

1. Pengelola Aset Nagari sebagai satuan kerja Pemerintah Nagari yang mempunyai fungsi inventarisasi Perlindungan dan pengelolaan kekayaan Nagari, dengan mengacu Kepada prinsip-prinsip dasar APBNag yaitu membantu Wali Nagari dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
2. Perlindungan dan Pengelolaan Aset Nagari dilakukan guna pemberdayaan Program Pembangunan Nagari dalam lingkup Pemerintahan Nagari dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 4

#### Maksud

1. Maksud perlindungan dan pengelolaan Aset Nagari (Kekayaan Nagari) adalah melindungi, mengelola dan menginventarisasi seluruh Aset Nagari dari perubahan status kepemilikan oleh masyarakat dan pihak-pihak lain;
2. Secara khusus juga bermaksud perlu penguatan perlindungan dan Pengelolaan Kekayaan Nagari/Asset untuk dikembangkan sesuai mekanisme yang tepat sesuai perubahan waktu dan kondisi perkembangan yang ada.

### Pasal 5

#### Tujuan

Tujuan perlindungan dan pengelolaan Aset Nagari (kekayaan Nagari ) adalah:

1. Secara umum bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum yang mengikat tentang status Kekayaan Nagari/Asset, menjamin penggunaan, prinsip dan mekanisme Aset Nagari;
2. Secara khusus bertujuan untuk:
  - a. Memperjelas bahwa Kekayaan Nagari (Aset Nagari ) milik Pemerintah Nagari dan bilamana ada perubahan status kepemilikan harus dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil rapat Pemerintahan Nagari;
  - b. Menginventarisir segala kekayaan Nagari meliputi Asset yang dibangun/dibeli Pemerintahan Nagari maupun hasil Pemberian/Hibah dan pelimpahan wewenang pemerintah yang lebih tinggi yang pengelolaannya mutlak diberikan Kepada Pemerintah Nagari;
  - c. Memperkuat hasil keputusan Wali Nagari yang berkaitan dengan Perlindungan, Pengelolaan maupun Pengembangan kekayaan Nagari/Asset ;
  - d. Memperkuat status hukum hak-hak Nagari dalam melindungi, mengelola dan mengembangkan Aset Nagari guna melakukan kerjasama dengan pihak lain;
  - e. Mempertegas dan memperjelas keberadaan Kekayaan Nagari (Aset Nagari) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan RKPNag.

## BAB IV MEKANISME PERLINDUNGAN

### Pasal 6

Mekanisme perlindungan Kekayaan Nagari (Aset Nagari) diatur melalui tahapan sebagai berikut :

1. Seluruh masyarakat Nagari Supayang diikutsertakan untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan Aset-Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Nagari dan ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan yang positif dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat berubahnya fungsi guna Aset Nagari melalui mekanisme Musyawarah rapat BPN selaku penampung aspirasi masyarakat;
2. Musyawarah Rapat BPN harus membuat ketentuan/ ketetapan/ keputusan/ aturan yang berkaitan dengan perlindungan, pengelolaan dan Pengembangan Aset Nagari dan dituangkan berita acara hasil rapat dan diserahkan KepadaPemerintah Nagari untuk ditindak lanjuti dalam program Rencana Kerja Pemerintah Nagari(RKP).

## BAB V MEKANISME PENGELOLAAN

### Pasal 7

Mekanisme pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Nagari (Aset Nagari) diatur sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan Aset Nagari dilakukan oleh Pengelola Aset Nagari sebagai mandat yang diberikan.oleh Wali Nagari sebagai tugas, fungsi perangkat Nagari;
2. Pengelolaan dan Pengembangan Aset Nagari dilakukan oleh Pengelola asset dan dibuat Keputusan Wali Nagari untuk Pengelola asset dan aturan pengelolaan dan pengembangan tanpa merubah status perubahan kepemilikan kekayaan Nagari walaupun telah sepakati perubahan fungsi guna Asset dimaksud yaitu tetap dialih fungsikan untuk kepentingan Pembangunan Nagari sesuai dengan hasil musyawarah.

## BAB VI WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA ASET NAGARI

### Pasal 8

Pelaku Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan kekayaan Nagari, adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dalam Satuan Kerja Perangkat Nagari dan berperan dalam pelaksanaan Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Nagari yaitu;

1. Pengawas Koordinator Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Nagari adalah BPN sebagai upaya penegakan visi, misi, asas, tujuan, kebijakan dasar dan prinsip pengelolaan. BPN sebuah organisasi yang berfungsi sebagai pengawasan, pengaduan permasalahan, penyebarluasan informasi dan pertanggung jawaban dari hasil pengelolaan Aset Nagari;

2. Wali Nagari adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan kekayaan Nagari (Aset Nagari) . Bersama BPN, Wali Nagari menyusun peraturan Nagari yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Nagari sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pengelolaan Asset. Wali Nagari juga berperan sebagai Pengarah dalam pengelolaan Aset Nagari.
  - a. Wali Nagari berwenang :
    1. Mengeluarkan dan menanda tangani Surat Keputusan, Surat Ketetapan, Berita Acara dan berbagai kegiatan yang berjalan di tingkat Nagari;
    2. Melakukan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, pelestarian dan administrasi Pengelola Aset Nagari ;
    3. Mengundang dan memfasilitasi pertemuan Musyawarah Pengelolaan Aset Nagari dengan BMN untuk Evaluasi Program kegiatan;
    4. Melakukan koordinasi Dengan lembaga Nagari lainnya dan pihak –pihak lain yang berkaitan dengan Pengelolaan Aset Nagari.
  - b. Wali Nagari mempunyai Hak :
    1. Mendapatkan informasi dan laporan Pengelola Aset Nagari;
    2. Memberikan masukan dan peringatan Kepada Pengelola Aset Nagari setelah memperhatikan beberapa masukan dari masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan dengan fungsi guna Aset Nagari;
    3. Bersama Pengelola Aset Nagari memfasilitasi permasalahan setingkat Nagari, rencana tindak lanjut penanganan masalah dan melaporkan perkembangan Kepada Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) yang tembusannya disampaikan Kepada Bupati melalui Camat;
    4. Menyelenggarakan sosialisasi di Nagari dalam rangka menyamakan persepsi, filosofi dan mekanisme Pengelolaan Aset Nagari.
  - c. Wali Nagari berkewajiban untuk :
    1. Melaporkan perkembangan Pengelolaan Aset Nagari Kepada Badan Permusyawaratan Nagari (BMN) dalam LKPJ Tahunan yang tembusannya Kepada Bupati melalui Camat;
    2. Menyelenggarakan Musyawarah Nagari guna evaluasi program kerja Pengelolaan Aset Nagari;
    3. Melakukan rapat koordinasi dengan lembaga Nagari lainnya;
    4. Memastikan bahwa pengelolaan kekayaan Nagari telah sesuai dengan APBNag;
    5. Mendorong efektifnya Perlindungan, Pengelolaan dan pengembangan kekayaan Nagari guna menunjang pendapatan Asli Nagari/PAN;
    6. Bersama Pengelola Aset Nagari dan BPN menindaklanjuti penyelesaian Permasalahan yang timbul akibat Pengelolaan Aset Nagari.



BAB VI  
KLASIFIKASI KEKAYAAN NAGARI ( ASET NAGARI )

Pasal 9

Klasifikasi Aset Nagari secara Umum

Kekayaan Nagari adalah segala bentuk barang maupun jasa yang dimiliki Pemerintah Nagari baik yang bersifat nyata maupun abstrak yang merupakan potensi Nagari dan dapat dinilai dengan uang, adapun Aset Nagari secara umum diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kas Tunai APB-Nagari;
2. Peralatan / Perlengkapan Kantor;
3. Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang menghasilkan PAN;
4. Fasilitas Umum yang pengelolaannya dari pemerintah diberikan Kepada Nagari (Tanah Kas Nagari , tanah Nagari, Gedung, Jembatan, Sungai, Jalan );
5. Dan lain-lain yang dianggap Potensi Nagari.

Pasal 10

Klasifikasi Aset Nagari menurut jenis

Jenis Aset Nagari Supayang diklasifikasikan sebagai berikut :

- A. Aset Nagari yang bergerak :
  1. Kendaraan Roda Dua ;
  2. Televisi;
  3. Komputer / Laptop;
  4. Printer;
  5. Meja – Kursi;
  6. Almari;
  7. Kipas Angin;
  8. Filling Kabinet;
  9. Wireless;
- B. Aset Nagari yang tidak bergerak ( Asset Tetap ):
  1. Tanah Nagari;
  2. Bangunan Gedung Milik Nagari;
  3. Jalan Nagari;
  4. Jalan Usaha Tani;
  5. Fasilitas / Unit Tetap Lainnya.
- C. Asset Finansial terdiri dari:
  1. Penyertaan Modal Dengan Pihak Ketiga;

BAB VII

PRINSIP-PRINSIP DASAR PERLINDUNGAN , PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN ASET NAGAR

Pasal 11

Prinsip - prinsip dasar perlindungan, pengelolaan dan pengembangan Aset Nagari yang berupa tanah kas Nagari, Tanah Nagari berupa Jalan, Sungai,

dan segala sesuatu tanam tumbuh / Bangunan yang berdiri di atasnya diatur sebagai berikut :

1. Tanah Kas Nagari / Tanah Nagari, Sungai, Jalan, Jembatan dan segala Infrastruktur Aset Nagari apabila tidak memungkinkan lagi digunakan sebagai sarana penunjang Pemerintahan diperkenankan untuk dialihkan untuk proses pengembangan yang lebih mempunyai nilai Ekonomi baik dari segi Kualitas maupun Kwantitas keperluannya.
2. Hasil pengalihan Aset Nagari baik berupa nominal uang maupun barang seperti dimaksud dalam point 1 (satu) diatas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel.
3. Proses Pengalihan Asset dimaksud dapat berupa jual beli asset, tukar guling dan pengalihan-pengalihan lain yang disepakati oleh masing-masing yang berkepentingan.

### BAB XIII PENGHAPUSAN ASET NAGARI

#### Pasal 13

1. Penghapusan Aset Nagari harus melalui proses pertanggung jawaban Pada musyawarah Nagari.
2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 (satu) minimal harus membahas pencatatan dan otorisasi terhadap Asset yang dihapuskan baik berupa penjualan, pelelangan, tukar guling, hibah maupun pemusnahan.
3. Penghapusan Aset Nagari disahkan setelah mendapat Rekomendasi dari Camat.
4. Aset Nagari yang berupa tanah Nagari tidak diperbolehkan pelepasan hak kepemilikannya Kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum.
5. Tanah Nagari untuk kepentingan umum yang di lepas, penggantinya minimal senilai dengan tanah yang dilepas dan berlokasi di Nagari setempat.

### BAB IX PELAPORAN

#### Pasal 14

1. Wali Nagari melaporkan hasil Pengelolaan Aset Nagari Kepada Bupati melalui Camat.
2. Laporan hasil pengelolaan Aset Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Wali Nagari tiap akhir Tahun.
3. Wali Nagari melalui pengelola Asset menyiapkan laporan pengelolaan Aset Nagari apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh siapa Saja.

### BAB X PELAKSANAAN PERATURAN NAGARI

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan Peraturan Nagari tersebut, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Nagari.

BAB XI KETENTUAN  
PERALIHAN

Pasal 16

1. Satuan Kerja Pemerintah Nagari dan Lembaga Nagari Lainnya yang sudah ada Pada saat berlakunya Peraturan Nagari ini melaksanakan pengelolaan Aset Nagari dengan sebaik-baiknya;
2. Dengan berlakunya Peraturan Nagari ini maka semua ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Nagari ini dinyatakan tidak berlaku;

BAB XII KETENTUAN  
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Nagari ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Sekretaris Nagari mengundang Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Supayang.

Ditetapkan di Supayang  
Pada tanggal, 06 Agustus 2021  
**Wali Nagari Supayang**

dto

**DARMANSYAH**

Diundangkan di Supayang  
Pada tanggal 06 Agustus 2021  
**Sekretaris Nagari Supayang**

dto

**GUSTI FATIMAH**

BERITA NAGARI SUPAYANG TAHUN 2021 NOMOR 4